

BAB II

PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu النِّكَاحُ dan الرِّوَاحُ yang secara bahasa mempunyai arti الْوُطْءُ (setubuh, senggama)¹ dan الضَّمُّ (mengumpulkan).² Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.³ Secara hakiki nikah diartikan juga dengan bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majāzi* bermakna akad.⁴

Secara terminologis nikah menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut.

‘Ulama’ *Ḥanāfiyah* memberikan pengertian pernikahan, sebagai akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja. Maksudnya adalah untuk menghalalkan suami memperoleh kesenangan (*istimtā’*) dari isteri dan sebaliknya dengan jalan berdasarkan syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang

¹Ahmad Warson al-Munawwir, *al-Munawwir*. Kamus Arab-Indonesia (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), 1461.

² Ibid., 825.

³ Abd al-Rahman al-Jazīriy, *al-Fiqh ‘Ala Madhāhib al-Arba‘ah, Juz 4* (t.tp :Dār al-Ḥadīth, 2004), 7.

⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuhu, Juz 9* (Damaskus:Dār al-Fikr, 1997) 6513.

hakiki.⁵ Kata nikah sendiri, menurut mereka adalah mengandung arti secara hakiki, yakni untuk berhubungan kelamin.⁶

‘Ulama’ *Shāfi‘iyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan badan, dengan menggunakan lafaz *inkāh*, *tazwīj* atau yang semakna/terjemahan dengan keduanya.

‘Ulama’ *Hanābilah* memberikan pengertian tentang pernikahan merupakan akad yang didalamnya menggunakan lafaz *inkāh* dan *tazwīj* dalam bentuk jumlah. Dan orang yang diakadkan (suami dan isteri) dapat mengambil kesenangan.⁷

Sebagian *fuqahā’* mendefinisikan nikah, sebagai akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *shara’*.⁸

Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi

⁵ Muhammad Muhyi al-Dīn Abd al-Ḥamīd, *al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Berūt: al-Maktabah al-‘Alamiyyah, 2003), 10.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 37.

⁷ Muhammad al-Dusūqiy, *Al-aḥwāl al-Shakṣiyyah fī al-Madḥhab al-Shāfi‘iy* (Kairo:Dār al-Salām, 2011), 18.

⁸ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah* (Damaskus:Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1958), 18.

dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt. terhadap hambaNya.⁹

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian dengan menggunakan lafaz tertentu, dengan tujuan untuk dapat mengambil serta memperoleh kesenangan (*istimtā'*) diantara keduanya, serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

B. Dasar Hukum Pernikahan

1. Q.S. al-Nisā' 4:3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَنْ تَجِدُوا لَهَا قَدْرًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهَا الضَّلِيلَةَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹¹

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1329.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam...*, 80.

¹¹ *Ibid.*, 115.

2. Q.S. al-Nūr 24:32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

3. Hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ
 يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ
 مَظْعُونِ التَّبْتُ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَاخْتَصَمِينَا.¹³

Aḥmad bin Yūnus telah bercerita kepada kita, Ibrāhīm bin Sa'd bercerita kepada kita, ibnu Shihāb mengabarkan kepada kita, bahwa dia pernah mendengar, Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata "saya pernah mendengar Sa'd bin Abī Waqāṣ berkata" Rasulullah Saw. menolak (keinginan) Uthmān ibnu Maz'ūn untuk tidak menikah, andaikan beliau (Rasulullah Saw.) mengizinkannya maka saya akan berkebiri.

4. Hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.¹⁴

Zuhayr bin Harb, Muḥammad bin Muthannā dan Ubaydillāh bin Sa'id bercerita kepada kita, mereka berkata, bahwa Yahya bin Sa'id

¹²Ibid., 354.

¹³ Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāry al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Juz 3* (Istambul: Dār al-Fikr, 2007) 118-119.

¹⁴ Al-Imām al-Husain Muslim bin al-Hujjāj ibnu Muslim al-Qushry al-Naisābury, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, Juz 2* (Lebanon :Dār al-Fikr, 2000), 175.

bercerita kepada kita, dari Ubaydillah, bahwa Sa'īd bin Abī Sa'īd menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Abī Hurayrah R.A. dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi, utamakanlah wanita yang ahli agama, niscaya kamu akan beruntung.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pembahasan mengenai rukun dan syarat, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kedua hal tersebut sangat urgen, karena kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah dan tidaknya perbuatan dari segi hukum. Maka kedua hal tersebut memiliki kegunaan dan fungsi yang sama, yaitu keduanya harus ada dalam setiap perbuatan yang menyangkut masalah hukum. Seperti dalam pernikahan. Rukun dan syaratnya tidak boleh kurang dan harus dipenuhi dan harus ada. Dalam artian jika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut tidak sah.¹⁵

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka dalam wudu'. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, namun tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat untuk shalat.¹⁶

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 59.

¹⁶M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:Rajawali, 2010), 12.

1. Rukun nikah

a. Calon mempelai laki-laki. Sebagai calon mempelai laki-laki ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilaksanakan.

- 1) Bukan merupakan *maḥram* dari calon mempelai perempuan.
- 2) Tidak terpaksa atau berdasarkan kemauan sendiri.
- 3) Orangny tertentu, jelas orangnya. Yaitu identitasnya jelas, menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaannya, dan hal lain yang berkenaan dengannya.
- 4) Tidak sedang melaksanakan *iḥrām*.
- 5) Beragama Islam.¹⁷

b. Calon mempelai perempuan.

- 1) Beragama Islam.¹⁸Seorang muslim atau muslimah dilarang untuk menikah dengan seorang non muslim. Hal ini berdasarkan Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah 2:221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan

¹⁷ Ibid., 12.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 64.

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁹

Sayyid Qutub mengatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat, dari dua manusia yang memiliki perbedaan dalam jenis kelamin, yang meliputi respon yang paling kuat, yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam sebuah pernikahan diperlukan kesatuan dalam hati, untuk mencapai tujuan pernikahan. Kekuatan hati sendiri merupakan nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan sendiri adalah akidah agama. Sedangkan menikah dengan orang yang musyik dapat mengancam keselamatan. Orang musyik memiliki jalan menuju neraka, sedangkan orang muslim memiliki jalan menuju surga. Menikah dengan orang musyrik dapat membawa menuju jalan menuju neraka. Karena itu menikah dengan orang musyrik diharamkan.²⁰

- 2) Tidak ada halangan *shara'*. Yaitu tidak bersuami atau dalam pinangan orang lain yang ingin menjadikan isteri,²¹ bukan *mahrām*, tidak dalam masa *'iddah*.
- 3) Berdasarkan kemauan sendiri.²² Tidak dibenarkan memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 35.

²⁰ Nashrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: Qultum Media, 2004), 54.

²¹ Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 78.

tidak diinginkan dan disukainya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:19, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.²³

Nabi Muhammad juga melarang menikahkan seorang perempuan tanpa persetujuan darinya. Baik perempuan tersebut janda atau gadis. Hanya saja terdapat perbedaan dalam penyampaian antara perempuan gadis dan janda. Keterangan persetujuan gadis adalah dengan diamnya. Sedangkan persetujuan perempuan janda adalah secara berterus terang. Seandainya seorang perempuan disunting oleh dua orang laki-laki, kemudian dia memilih orang yang disukainya. Disamping itu orang yang disukai ayahnya tidak dipilih olehnya, maka sang ayah tidak boleh memaksanya untuk mau menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya, dan sang ayah harus menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menjadi pilihan anaknya. Karena laki-laki pilihannya merupakan laki-laki yang ada persesuaian *kafā'ah* dengannya.²⁴

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

²² M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, 13.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 80.

²⁴ Muhammad Shaleh al-Utsaimin dan A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Surabaya:Risalah Gusti, 1992), 4.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ²⁵

Mu'ād bin Fuḍālāh bercerita kepada kita, Hishām bercerita kepada kami dari Yahya dari Abī Salamah, Bahwa Abū Hurairah pernah bercerita kepada mereka. Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda “Seorang janda tidak dapat dinikahkan kecuali dengan meminta pendapatnya terlebih dahulu. Dan seorang gadis tidak dapat dinikahkan dahulu, kecuali dengan meminta persetujuannya terlebih dahulu”. Orang-orang bertanya. “Ya Rasulallah bagaimana kami tahu, jika dia setuju?”. Rasulullah menjawab, “Diamnya”. (H.R. Bukhāriy).

4) Tidak sedang melaksanakan *iḥrām*.²⁶

5) Orangny jelas.

c. Wali dari calon mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang kerana kedudukannya berwenang untuk bertidak terhadap dan atas nama orang lain. Dasar hukum yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan adalah hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيُنَ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي²⁷

Muhammad bin Qudāmah bin A'yun bercerita kepada kita, Abū 'Ubaidah al-Haddād bercerita kepada kita, dari Yūnus dan Isrāil

²⁵ Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāriy al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy ...*, 135.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 64.

²⁷ Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath al-Sibihistāniy, *Sunan Abī Dāwud, Juz 2* (Berūt:Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1996), 95.

dari Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsa, Bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda : Tidak sah nikah kecuali dengan wali. (H.R. Abū Dāwud).

Adapun syarat syarat wali atau orang yang bisa menikahkan adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam. Tidak sah seorang non muslim menjadi wali untuk orang muslim.²⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali-‘Imrān 3:28, yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).²⁹

- 2) Laki-laki,
- 3) *Bāligh*, atau telah dewasa,
- 4) Waras akalnya,
- 5) Tidak dipaksa,
- 6) *‘Adil*, atau tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan sering terlibat dalam dosa kecil, serta tetap memelihara muruah dan sopan santun.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 77.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*, 80.

7) Tidak ketika melakukan *ihrām*.³⁰

d. Dua Orang Saksi

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum.

Syarat-syarat seorang bisa menjadi saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- 2) Kedua saksi beragama Islam. Imām Ḥanāfiy dan Abū Yūsuf berpendapat bahwa persaksian kafir *dhimmī* dapat diterima.³¹
- 3) Kedua saksi adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki. Namun menurut Imām Ḥanāfiy dan Abū Yūsuf, memperbolehkan persaksian dari perempuan,³² Yaitu seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang perempuan.
- 5) Kedua saksi bersifat *ʿadil*. Dalam artian tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil, dan tetap menjaga *murūʿah*.
- 6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.³³

e. Akad nikah.

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ījāb* dan *qabūl*.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 77-78.

³¹ Muhammad Muhyi al-Dīn Abd al-Ḥamīd, *al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah ...*, 22.

³² Ibid., 22.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 83.

Ījāb merupakan penyerahan dari pihak yang pertama yaitu dari pihak wali dari calon isteri. Sedangkan *qabūl* merupakan penerimaan dari pihak yang kedua atau pihak calon suami. Syarat dalam *ṣiḡhat* akad nikah adalah sebagai berikut:

- 1) *Ījāb* dan *qabūl* harus menggunakan lafaz yang jelas dan pasti.
- 2) *Ījāb* dan *qabūl* tidak menunjukkan batasan sampai kapan hubungan pernikahan tersebut dijalankan. Jika dalam *Ījāb* dan *qabūl* ada batasan waktu, maka pernikahan tersebut tidak sah.
- 3) Ada kesesuaian antara *Ījāb* dan *qabūl*
- 4) Antara *Ījāb* dan *qabūl* harus sambung, sekiranya tidak ada jeda yang cukup lama antara *Ījāb* dan *qabūl*.³⁴

Mengenai lafaz yang digunakan dalam akad, ulama' berbeda pendapat tentang hal ini. Abū Ḥanīfah dan Imām Mālik mengemukakan pendapatnya bahwa dalam akad pernikahan, lafal yang digunakan itu tidak hanya *الانكاح, التزويج*, namun boleh menggunakan lafaz yang menunjukkan pada pernikahan. Sedangkan golongan Shafī'iyah dan Ḥanābilah tidak memperbolehkan lafaz dalam akad selain menggunakan lafaz, *الانكاح, التزويج*. Hal ini juga diperkuat dengan pendapatnya al-Nawāwīy dan ibnu Qudāmah.

³⁴ 'Umar Sulaimān al-Ashqar, *Aḥkām al-Zawwāj fī Dou'i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Oman:Dār al-Nafāis, 2008), 81-82.

Mereka berkata “Tidak boleh akad nikah kecuali dengan menggunakan lafal, *الانكاح, التزويج*.³⁵

2. Syarat nikah

Ulama’ Ḥanāfiyah membagi syarat nikah menjadi empat bagian, sebagai berikut:

- a. *Shurūṭ al-in‘iqād*. Merupakan syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad pernikahan. Kerena kelangsungan pernikahan tergantung pada akad. Maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena berkenaan dengan akad. Bila syarat tersebut ditinggalkan, maka pernikahan tersebut batal.³⁶ Dalam hal ini terbagi menjadi tiga. *Pertama*, syarat yang harus dipenuhi orang yang berakad, yaitu berakal. Orang gila, anak kecil, seseorang dalam pengampunan tidak termasuk dalam hal ini. *Kedua*, Antara kedua belah pihak harus paham akan maksud dari akad tersebut. Jika mereka tidak paham terhadap bahasa yang digunakan dalam akad, namun mereka mengerti maksud dari akad tersebut, yaitu akad nikah, maka akadnya adalah sah. *Ketiga*, *ījāb* dan *qabūl* harus searah atau sesuai.³⁷
- b. *Shurūṭ al-ṣiḥah*. Yaitu sesuatu yang keberadaanya menentukan dalam pernikahan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Seperti orang yang dinikahi bukan merupakan orang

³⁵ Ibid., 85.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 60.

³⁷ Muhammad Muhyi al-Dīn Abd al-Hamīd, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah ...*, 19-20.

yang haram untuk dinikahi atau *al-muḥaramāt min al-nisā'*, baik haram selama-lamanya atau temporal. Pernikahan tersebut dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi.

- c. *Shurūṭ al-nifādh*. Yaitu syarat yang menentukan keberlangsungan suatu pernikahan. Akibat hukum setelah berlangsungnya dan sahnya pernikahan tergantung kepada adanya syarat-syarat. Jika tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Seperti wali yang melangsungkan akad adalah orang yang berwenang, perempuan yang sudah baligh dapat menikahkan dirinya sendiri.³⁸
- d. *Shurūṭ luzūm*. Yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti tergantung pada kelanjutan berlangsungnya suatu hubungan keluarga pasca pernikahan. Sehingga jika syarat tersebut telah terpenuhi maka kemungkinan besar perbatan pernikahan tidak ada. Seperti contoh suami dai isteri harus *sekufu*.³⁹

D. Larangan Pernikahan

Meskipun pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung pada satu hal, yaitu pernikahan tersebut telah terlepas dari segala hal yang

³⁸ Ibid., 25-26.

³⁹ Ibid., 27.

menghalangi. Halangan pernikahan disebut juga dengan larangan pernikahan⁴⁰.

Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Adapun ruang lingkupnya adalah perempuan yang bagaimana saja, yang tidak dapat dinikahi oleh laki-laki, dan laki-laki yang bagaimana saja, yang tidak boleh dinikahi oleh seorang perempuan.⁴¹ Larangan pernikahan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Al-Taḥrīm al-mu'abbad*

Al-taḥrīm al-mu'abbad adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan untuk selama-lamanya.⁴² Dalam artian sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun mereka dilarang untuk melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 109.

⁴¹ Ibid., 109.

⁴² Muhammad Abū Zahrah, *Al-aḥwāl al-Shakṣiyyah ...*, 73.

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

Al-tahrim al-Mu'abbad dalam hal ini terdapat tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Haram karena hubungan kekerabatan (*nasab*)

Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki untuk selamanya yang disebabkan karena hubungan kekerabatan (*nasab*) adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu. Yang dimaksud dengan ibu adalah perempuan yang melahirkan. Termasuk dalam pengertian ibu adalah ibu itu sendiri, ibunya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.⁴⁴
- 2) Anak perempuan Kandung. Termasuk dalam pengertian anak perempuan, adalah anak perempuan itu sendiri, cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.⁴⁵

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 120.

⁴⁴ Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah ...*, 153.

- 3) Saudari perempuan. Yang dimaksud dengan saudari perempuan adalah perempuan yang lahir dari salah satu dari kedua orang tua. Yang termasuk dalam saudari perempuan adalah saudari perempuan kandung, saudari perempuan seayah, saudari perempuan seibu, anak perempuan dari saudari perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki,⁴⁶ dan anak perempuan dari anak saudari atau anak perempuan dari saudara.⁴⁷
- 4) Cabang dari kakek dan nenek. Yang dimaksud dengan cabang dari kakek dan nenek adalah saudari dari ayah atau saudari dari ibu. Adapun yang termasuk dalam saudari ayah adalah saudari kandung, saudari seayah atau seibu, saudari kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Sedangkan saudari dari ibu adalah saudari ibu kandung seayah atau seibu, saudari kandung nenek, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.⁴⁸

Sebaliknya, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah untuk selama-lamanya dengan laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai berikut:

- 1) Ayah. Ayah dalam hal ini adalah ayah itu sendiri, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy ...*, 135.

⁴⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Al-aḥwāl al-Shakhsīyyah ...*, 73.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy ...*, 136.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 111.

- 2) Anak laki-laki. Adalah anak laki-laki itu sendiri, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak perempuan (cucu), dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara laki-laki. Yang dimaksud dengan saudara laki-laki adalah laki-laki yang lahir dari salah satu kedua orang tua. Adapun yang termasuk dalam saudara laki-laki adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudari perempuan kandung, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, cucu laki-laki dari saudari kandung, anak laki-laki dan cucu dari saudari seayah, anak laki-laki dan cucu dari saudara seayah, anak laki-laki dan cucu dari saudari seibu, anak laki-laki dan cucu dari saudara seayah, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 4) Cabang dari kakek dan nenek. Yang termasuk dalam cabang dari kakek adalah saudara laki-laki ayah secara kandung, seayah, seibu. Saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya ke atas. Sedangkan yang termasuk dalam cabang nenek adalah saudara laki-laki ibu, baik secara kandung, seayah atau seibu. Saudara laki-laki nenek, baik kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya garis lurus ke atas.⁴⁹

b. Haram karena hubungan perbesanan (*muṣāharah*)

⁴⁹ Ibid., 112.

Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka telah terjadi hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan, demikian pula sebaliknya, terjadi pula hubungan si perempuan dengan kerabat si laki-laki. Hubungan hubungan tersebut dinamakan hubungan *muṣāharah*. Dengan terjadinya hubungan *muṣāharah* maka, terjadi pula larangan pernikahan diantara mereka. Dasar yang mengharamkan menikah karena *muṣāharah* adalah terdapat dalam Q.S. al-Nisā' 4: 22 dan 23. Yang terbagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:

- 1) Ibu dari isteri atau mertua, neneknya isteri, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah si isteri, dan garis lurus ke atas⁵⁰. Baik si isteri statusnya masih menjadi isterinya atau telah ditalak.⁵¹ Seperti dalam Q.S. al-Nisa 4:23 yang berbunyi:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

.....Diharamkan menikahi ibu-ibu isterimu.⁵²

- 2) Anak tiri. Anak tiri diharamkan untuk dinikahi dengan syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan isteri. Jika mereka belum melakukan hubungan kelamin kemudian mereka bercerai, maka anak tiri tersebut boleh untuk dinikahi. Termasuk dalam pengertian anak tiri perempuan adalah anak tiri perempuan itu sendiri, anak dari anak perempuan tirinya, cucu perempuannya, dan

⁵⁰ M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, 69.

⁵¹ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy ...*,137.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 120.

garis lurus kebawah.⁵³ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawiniya.⁵⁴

- 3) Menantu. Yakni isteri dari anak kandung, isteri dari cucu dan seterusnya ke bawah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَحَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ

Dan isteri-isteri anak kandungmu.⁵⁵

- 4) Ibu tiri. Diharamkan seorang anak untuk menikahi ibu tirinya sekalipun ibu tirinya tersebut belum pernah digulinya. Karena pada hakikat nikah adalah akad. Sedangkan akad merupakan satu-satunya sebab seseorang itu haram untuk dinikahi.⁵⁶ Pernikahan dengan ibu tiri banyak terjadi pada zaman jahiliyyah yang dinamakan dengan “nikah kebencian” dan anak yang menikahi ibu tirinya disebut yang dibenci.

⁵³ Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah ...*, 155.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 120.

⁵⁵ Ibid., 120.

⁵⁶ Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah ...*, 76.

Allah Swt. telah melarang, mencela dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁵⁷

Imam Rāziy berkata, bahwa tingkatan dalam keburukan itu ada tiga macam. Keburukan menurut akal, keburukan menurut agama, dan keburukan menurut kebiasaan. Sedangkan menikahi ibu tiri merupakan perbuatan yang mencakup tiga keburukan diatas. Allah Swt telah menjelaskan hal tersebut dalam Al quran, yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā' 4:22, sebagai berikut:

فَاحِشَةً

Fākhishah menunjukan perbuatan buruk, pada tingkat keburukan menurut akal

وَمَقْتًا

Allah Swt. mengakatan *maqtan*. Menunjukan perbuatan yang dibenci menurut agama.

وَسَاءَ سَبِيلًا

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 120.

Allah Swt. mengatakan *sāa' Sabīlan*. Menunjukkan tingkat keburukan menurut kebiasaan atau adat.⁵⁸

Bila seorang laki-laki haram untuk menikahi perempuan tertentu karena hubungan *muṣāharah*, seperti penjelasan di atas, maka sebaliknya seorang perempuan diharamkan untuk menikahi seorang laki-laki karena hubungan *muṣāharah*, sebagai berikut:

- 1) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 2) Anak tiri laki-laki dari suami atau cucunya.
- 3) Laki-laki yang pernah menikahi anak atau cucu perempuannya.
- 4) Laki-laki yang telah menikahi ibu atau neneknya.⁵⁹

c. Haram karena hubungan persusuan (*radā'*)

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut bersatu dengan si anak dan menjadi darah daging yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan si anak. Sehingga perempuan yang menyusukan air susu tersebut kedudukannya seperti halnya ibu. Seseorang yang menyusui tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungan dengan suaminya. Maka kedudukan suaminya dengan anak yang disusui seperti halnya bapaknya sendiri. Sebaliknya anak yang disusui isterinya tersebut seperti halnya anak kandungnya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang telah menyusu kepada ibu

⁵⁸ Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah ...*, 156.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 115.

itu. Maka status dari hubungan persusuan adalah seperti halnya hubungan karena *nasab*.⁶⁰ Ayat Alquran yang menerangkan tentang keharaman menikah karena hubungan persusuan adalah dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ

Dan ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari sesusuanmu.⁶¹

Berdasarkan ayat di atas, maka orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu yang telah menyusui. Karena dia telah menyusuinya maka dia dikatakan sebagai ibu yang telah menyusuinya.
- 2) Ibu dari orang yang menyusuinya. Sebab dia merupakan neneknya.
- 3) Ibu dari bapak susuannya. Karena dia juga merupakan neneknya.
- 4) Saudari dari ibu susuan. Karena status dari saudari ibu susuan adalah menjadi bibi susuannya.
- 5) Saudari dari bapak susuan. Karena dia juga akan menjadi bibi susuannya.
- 6) Cucu perempuan ibu susuannya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuannya dengannya.

⁶⁰ Ibid., 116.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 120.

7) Saudari perempuan sesusuan baik seapak atau seibu atau sekandung.⁶²

2. *Al-tahrīm al-mu'aqattah*

Al-tahrīm al-mu'aqattah merupakan larangan pernikahan yang sifatnya temporal atau hanya berlaku sementara waktu saja. Jika hal-hal yang melarang tersebut sudah hilang, maka perempuan atau laki-laki yang semula diharamkan untuk dinikah, maka menjadi halal dan dapat hidup bersama, karena keharaman kembali kepada sifat sementara yang terkadang menghilang. Larangan pernikahan sementara berlaku dalam beberapa hal, sebagai berikut:

a. Perempuan yang masih terikat dengan pernikahan

Seorang perempuan yang masih terikat dalam pernikahan, haram untuk dinikahi siapa pun. Bahkan perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dilarang untuk dilamar, baik secara terang-terangan, sindiran, maupun janji akan menikahinya setelah diceraikan dan habis masa *'iddahnya*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam surat Q.S. al-Baqarah 2:235, yang berbunyi:

.....وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

.....Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqid nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah

⁶² Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah ...*, 157.

kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁶³

b. Perempuan yang ditalak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak, baik sekaligus atau bertahap, maka mantan suaminya haram menikahkannya kembali, sehingga mantan isteri itu menikah dengan laki-laki lain, dicerainnya, sampai masa *'iddah*nya selesai.⁶⁴ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah 2:230, yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁶⁵

Larangan menikah dengan mantan isteri tidak dapat hilang dengan hanya menikahnya mantan isteri dengan suami kedua, dalam suatu akad pernikahan, kemudian dicerai, namun setelah mantan isteri bergaul dengannya (suami kedua). Hal ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad Saw. yang bersumber dari 'A'isyah RA.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 57.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 128.

⁶⁵ Ibid., 55.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا وَ أَنَّه لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ فَعَالَ لَأَحْتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ⁶⁶

Diriwayatkan dari ‘Aishah Ra. Bahwa sesungguhnya Rifa‘ah al-Quraziy telah menikahi seorang perempuan, kemudian dia mentalaknya. Maka si perempuan tersebut menikah dengan orang lain. Maka dia (perempuan) mendatangi Nabi Saw. kemudian dia mengungkapkan keluahannya. Bahwa dia tidak pernah mendatangi suaminya karena impoten, dan dia (perempuan berkeinginan menceraikannya). Maka Nabi Saw. bersabda, jangan ceraikan sebelum engkau merasakan kesenangan bersetubuh dengannya dan dia merasakan kesenangan bersetubuh denganmu.

c. Menikahi dua orang perempuan yang statusnya adalah saudara

Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dalam waktu yang sama, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikahi saudaranya, atau saudara perempuan dari ayah dan saudara perempuan dari ibunya atau semua orang yang termasuk *mahram* si perempuan yang akan dinikahi oleh si laki-laki.⁶⁷ Jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan menikahi dua saudara atau *mahram* dari si perempuan dengan sekaligus dalam satu waktu dan satu akad, maka pernikahan keduanya batal. Jika pernikahan tersebut dilaksanakan secara beruntutan, atau satu demi satu, dengan waktu dan akad yang berbeda, maka pernikahan yang pertama hukumnya sah dan pernikahan yang kedua hukumnya batal.⁶⁸

⁶⁶ Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāry al-Ja‘fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy ...*, 182.

⁶⁷ Muhammad al-Dusūqiy, *Al-aḥwāl al-Shakḥsiyyah ...*, 76.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 124.

Allah Swt telah menjelaskan hal demikian dalam Q.S. al-Nisā'

4:23, yang berbunyi:

.....وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{٦٩} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

.....dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁹

Pengertian dua orang saudara pada ayat di atas diperjelas oleh Nabi Saw. dengan memperluasnya dua orang lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam Hadis yang riwayatkan oleh imam Bukhāriy, yang berbunyi:

وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا⁷⁰

Tidak boleh dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan saudara ibunya.

d. Larangan karena dalam *iḥrām*

Seseorang yang sedang melaksanakan *iḥrām* baik *iḥrām* haji maupun *iḥrām* umrah, haram hukumnya untuk melaksanakan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri, menikahkan orang lain, atau mewakilkannya. Jika hal tersebut dilaksanakan maka konsekwensinya

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 120.

⁷⁰ Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāriy al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy ...*, 128.

adalah akadnya batal.⁷¹ Larangan tersebut hanya bersifat sementara jika telah lepas masa *iḥrām*nya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ⁷²

Seorang yang ber*iḥrām* tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang.

Ulama' berbeda pendapat tentang nikahnya orang yang sedang mahram. Imām Mālik, Imām Shāfi'i, al-Laith, al-Auzā'iy, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang yang sedang melaksanakan *iḥrām* tidak boleh melaksanakan pernikahan dan menikahkan, jika pernikahan dilaksanakan, maka batal.

Sedangkan Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa seorang yang *iḥrām* boleh untuk melaksanakan pernikahan dan menikahkan orang lain.⁷³ Hal ini juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ⁷⁴

Umar Ra. Telah mengabari kita, bahwa Nabi Saw. pernah menikah dan beliau adalah orang yang ber*iḥrām*.

⁷¹ Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* ..., 181.

⁷² Al-Imām al-Husain Muslim bin al-Hujjāj ibnu Muslim al-Qushry al-Naisābury, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* ..., 126.

⁷³ Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Berut:Dār al-Fikr, 2008), 37.

⁷⁴ Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāry al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* ..., 129.

e. Larangan karena perzinahan

Yang dimaksud dengan zina atau perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, atas dasar suka-sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan (*shubhāt*) dari pelaku atau para pelaku zina atau yang bersangkutan.⁷⁵

Perempuan pezina haram hukumnya untuk dinikahi oleh orang yang baik. Sedangkan sebaliknya seorang perempuan yang baik haram untuk dinikahi dengan seorang laki-laki pezina. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nūr 24:3, yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.⁷⁶

Ulama' berbeda pendapat tentang menikahi pezina. Hal ini dikarenakan perbedaan pemaknaan dalam surat al-Nūr ayat 3. Apakah la tersebut bermakna mencela, atau bermakna larangan untuk menikahinya?.

⁷⁵ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta:Kencana, 2010), 119.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 543.

Sebagian ulama' berpendapat tidak boleh melakukan pernikahan dengan pezina seperti penjelasan di atas, dan sebagian membolehkan. Ulama' *jumhūr* berpendapat bahwa dalam surat al-Nūr ayat 3 memiliki makna celaan bukan larangan.⁷⁷

f. Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, atau laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam pandangan Islam sendiri, orang yang non muslim dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu non muslim kitabi dan non muslim bukan kitabi atau bisa disebut orang musyik atau kaum pagan.⁷⁸

1) Menikahi non muslim kitabi

Non muslim kitabi disebut juga *ahl al-kitāb*. *Ahl al-Kitāb* adalah mereka yang percaya kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Taurat dan Injil. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'ām 6:156, yang berbunyi:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ
لَعَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

(Kami turunkan Al-quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua

⁷⁷ Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid ...*, 33.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 133.

golongan. saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.⁷⁹

Yang dimaksud dengan dua golongan adalah golongan dari agama Yahudi dan Nasrani. Ulama' telah sepakat akan kebolehan seorang muslim menikahi orang ahlul kitab. Hal ini telah dijelaskan Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah 5:4, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.⁸⁰

Selain itu juga terdapat beberapa sahabat Nabi Saw. yang menikah dengan *ahl al-kitāb*. Seperti contoh sahabat Uthmān Ra. Menikahi perempuan Nasrani yang bernama Nā'ilah bintu al-Farāfiḍah al-Kalbiyah, sahabat Ḥudhaifah Ra. menikah dengan perempuan Yahudi dari Madīnah. Jābir juga pernah ditanya, tentang menikahnya seorang Muslim dengan orang Yahudi atau Nasrani. Maka dia menjawab, bahwa dia pernah menikah dengan

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 215.

⁸⁰ Ibid., 158.

perempuan Yahudi dan Nasrani di Kuffah ketika masa *Fath al-Makkah*, bersama dengan Sa'ad bin Abiy Waqaş.⁸¹

2) Menikahi non muslim non kitabi

Non muslim non kitabi bisa disebut juga dengan musyrik atau pagan. Haram hukumnya seorang muslim atau muslimah menikah dengan seorang musyrik atau kaum pagan, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah Swt. seperti menyembah patung, bintang, atau hewan.⁸² Keharaman ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah 2:221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁸³

⁸¹ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy ...*, 159.

⁸² Ibid., 157.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 53-54.

Ayat di atas, merupakan dasar atas larangan orang muslim untuk menikah dengan perempuan musyik atau pagan, dan larangan seorang muslimah menikah dengan laki-laki dari kelompok musyrik atau pagan. Menurut beberapa ulama', alasan diharamkannya pernikahan dengan orang musyrik atau pagan adalah menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundametal menyangkut keselamat keimanan. Di samping itu juga, pernikahan beda agama rentan dengan konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai sakral dalam pernikahan.⁸⁴

Selain dalam surat al-Baqarah 2:221 Allah juga telah memerintahkan memutuskan hubungan pernikahan dengan orang kafir. Apalagi bagi yang belum melangsungkan pernikahan maka dilarang hukumnya. Dijelaskan bahwa pernikahan yang telah terlanjur berlangsung telah dibatasi hanya sampai tahun ke enam hijriyah. Berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah 60:10, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

⁸⁴ Nashrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa...*, 53.

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ
وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَالِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijakana.⁸⁵

Larangan pernikahan dengan orang musyrik atau pagan selain terdapat dalam surat al-Mumtahanah 2:221, kejelasan tersebut juga terdapat dalam surat al-Mumtahanah 60:10. Berknaan dengan ini Sayyid Qutub mengatakan bahwa laranangan menikah dengan orang musyrik atau pagan semakin jelas.⁸⁶

Pernikahan yang dilakukan dengan orang musyrik atau pagan sangat dikhawatirkan, selain mengancam pada keimanan, juga dikhawatirkan mengancam kelangsungan generasi Islam dan keluarga Islam. Ancaman hilangnya kekuatan generasi Islam di

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 924-925.

⁸⁶ Nashrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa...*, 55.

masa depan sangat mungkin terjadi, jika pernikahan dengan orang musyrik atau pagan tidak dilarang.⁸⁷

Seorang muslimah yang menikah dengan orang musyrik atau pagan kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti suaminya. Sedangkan suami sendiri memiliki otoritas yang penuh dan sebuah keluarga. Dia dapat membawa isterinya untuk mengikuti akidahnya. Demikian pula dengan seorang muslim yang menikah dengan perempuan musyrik atau pagan. Anacam keteguhan tauhid akan terjadi. Perempuan musyrik atau pagan akan mengajarkan tradisi-tradisi hidup kepada keluarganya. Seperti diketahui bahwa seorang isteri adalah orang yang banyak tinggal di rumah dibandingkan dengan suami. Waktu yang dimilikinya dengan anak-anak lebih banyak, maka pengaruhnya sangat besar.⁸⁸

g. Poligami di luar batas

Menurut pandangan mazhab ahl al-sunnah, seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seorang perempuan lebih dari empat dalam masa dan waktu yang bersamaan, malah salah satu dari isterinya dalam masa *'iddah*. Jika dia berkeinginan menikahi perempuan yang lain, maka salah dari keempat isterinya harus diceraikan dan habis masa *'iddahnya*.⁸⁹ Pembatasan pada empat orang

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid., 55-56.

⁸⁹ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy ...*, 180.

ini berdasarkan kepada firman Allah Swt. dalam surat al-Nisā' 4:3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْرَهُنَّ وَتُكْرَهُنَّ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹⁰

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 115.